



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 60.A.TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN KAWASAN
LAHAN TANAH ADAT/KAUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pendataan kawasan atau Lahan Tanah adat/Kaum, bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi terkini bidang tanah yang dapat digunakan sebagai dasar penataan lingkungan;
 - b. bahwa untuk mendapatkan data kawasan atau Lahan Tanah adat/Kaum berupa peta bidang, maka diperlukan tenaga geodesi, juru ukur dan juru gambar;
 - c. bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan sangat terbatas, sehingga untuk pengambilan data bidang tanah dimaksud dilaksanakan oleh tenaga profesional dan karenanya perlu diberikan honorarium;
 - d. bahwa agar dalam pemberian honorarium tersebut efektif, efisien dan transparan, perlu diatur standar biaya honorarium;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kawasan Lahan Tanah Adat/Kaum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN KAWASAN LAHAN TANAH ADAT / KAUM

Pasal 1

Standar biaya honorarium pelaksanaan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kawasan Lahan Tanah Adat / Kaum sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar biaya yang dimaksud dalam pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Pemetaan dan Pengukuran Kawasan Lahan Tanah Adat / Kaum yang disesuaikan dengan keuangan daerah.

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 menganut prinsip dasar efisien dan disesuaikan dengan harga pasar.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 November 2016

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 60-A

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 60.ATAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN STÁNDAR
BIAYA HONORARIUM
PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMETAAN DAN PENGUKURAN
KAWASAN LAHAN TANAH ADAT /
KAUM

PEDOMAN STÁNDAR BIAYA HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGUKURAN DAN PEMETAAN KAWASAN LINGKUNGAN LAHAN TANAH
ADAT / KAUM

NO	URAIAN	HONOR Orang / Hari
1	Tenaga Ahli Geodesi (1 - 4 tahun)	250.000,-
2	Juru Ukur	150.000,-
3	Juru Gambar	150.000,-

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI